



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 177 /B.I/HK/2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI TERBATAS (RAKORTAS) GUBERNUR DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terciptanya kondisi yang kondusif dan terpeliharanya stabilitas di Provinsi Lampung, dipandang perlu dilakukan kerjasama antara aparatur – aparatur pemerintah di Daerah melalui Forum Koordinasi Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/065/B.I/2005 tanggal 9 Maret 2005 tentang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Gubernur dengan Instansi Vertikal di Provinsi Lampung (Lampiran Keputusan Pedoman Umum Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal di Provinsi Lampung) tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa agar pelaksanaan dimaksud butir a dan b tersebut diatas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Pemerintah di Provinsi Lampung sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) Gubernur Lampung dengan instansi vertikal di daerah.
- KEDUA** : RAKORTAS sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah Forum Koordinasi Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal tertentu di Daerah yang bersifat konsultatif dan koordinatif antara Gubernur dengan Kapolda, Danrem 043 Gatam, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Aparatur Pemerintah lainnya di Daerah dalam rangka menegakkan hukum dan memelihara stabilitas (IPOLEKSOSBUD HAMKAM) di Daerah.
- KETIGA** : Sekretaris Daerah karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris RAKORTAS yang mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Gubernur dalam mewujudkan kelancaran pertemuan RAKORTAS Gubernur;
 2. Mempersiapkan agenda pertemuan RAKORTAS Gubernur dan menyediakan bahan – bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan tersebut;
 3. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan RAKORTAS Gubernur;
 4. Mendistribusikan hasil pertemuan kepada Instansi terkait melalui Sekretariat RAKORTAS Gubernur;
 5. Memantau tindak lanjut hasil pertemuan RAKORTAS Gubernur dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris dibentuk Sekretariat RAKORTAS dengan keanggotaan sebagai berikut :
1. Koordinator : Assisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 2. Wakil Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Sekretaris : Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung;
 4. Anggota : 1. Kepala Badan Perencana dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;

2. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung;
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov Lampung;
5. Kepala Biro Humas dan Infokom Setdaprov Lampung;
6. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setdaprov Lampung;
7. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Daerah Setdaprov Lampung;
8. Kepala Biro Organisasi Setdaprov Lampung;
9. Kepala Biro Bina Mitra Polda Lampung;
10. Assisten Intel Kejati Lampung;
11. Kasi Teritorial Korem 043 Garuda Hitam.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Keempat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima, mempelajari dan meneliti bahan pertemuan didasarkan pada kriteria, yaitu :
 - * Pengamanan kebijaksanaan Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah bersama – sama instansi terkait;
 - * Penanganan dan pengamanan terhadap masalah – masalah yang aktual dan keresahan masyarakat secara dini;
 - * Masalah – masalah yang berkaitan dengan pemikiran / gagasan untuk menentukan kebijaksanaan yang akan datang;
 - * Masalah menonjol yang berkembang yang perlu segera ditangani.
2. Menyiapkan bahan pertemuan RAKORTAS Gubernur dengan meneliti bobot permasalahannya;
3. Merumuskan bahan pertemuan RAKORTAS Gubernur untuk diserahkan kepada Sekretaris RAKORTAS Gubernur;
4. Menyusun dan menyebarluaskan hasil pertemuan RAKORTAS Gubernur;
5. Menyusun Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan dalam kegiatan RAKORTAS Gubernur.

KEENAM : Untuk kelancaran tugas Sekretariat perlu dibentuk Pembantu Sekretariat RAKORTAS yang ditunjuk dan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi.

- KETUJUHH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung
- KEDELAPAN : Pelaksanaan RAKORTAS diselenggarakan berdasarkan Panduan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KESEMBILAN : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah selaku Sekretaris RAKORTAS
- KESEPULUH : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/065/B.I/HK/2005 tentang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) Gubernur dengan Instansi Vertikal di Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 April 2006

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Bupati / Walikota Se Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung
4. Masing – masing yang bersangkutan
5. Himpunan Keputusan